



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PUTRI RIZKIYAH;**
 2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/13 Agustus 2002;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Jatisari RT/RW 001/001, Desa Badean
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara yang sama dibawah register perkara Nomor 152/Pid.B/2025/PN Byw pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
7. Dikeluarkan berdasarkan Putusan Sela register perkara Nomor 152/Pid.B/2025/PN Byw, sejak tanggal 04 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. SISWANTO, S.E., S.H. dan 2. EKA SAPUTRA, S.H., pada Kantor Advokat "SISWANTO & PARTNER'S" berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Jalan Raya Grajagan No.64 Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025 sebagaimana telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 857/HK/VIII/2025/PN Byw tanggal 14 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor : B-1947/M.5.21.3/APB/06/2025 tanggal 05 Juni 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 225/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 05 Juni 2025 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 225/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 05 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa PUTRI RIZKIYAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO. REG. PERKARA : PRINT-1043/M.5.21.3/Eoh.2/03/2025 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan PUTRI RIZKIYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA PUTRI RIZKIYAH dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar segera dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti Nomor 01 sampai dengan 17. DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SRI ROFIKO, S.AB.;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 11 September 2025 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

**Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Jaksa yang kami hormati,
Sidang Yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang sidang ini dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran, tentunya dalam posisi kita masing-masing. semoga semua itu dapat diterima oleh Allah Swt sebagai amal ibadah kepada kita sekalian, Amin. Untuk itu kita semua berharap semoga Majelis Hakim selalu diberikan daya kekuatan sehingga dapat membedakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dan semoga diberikan daya kekuatan sehingga dapat memilih yang benar dan menjauhkan yang salah, Amin.

Sehubungan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, maka perkenankanlah kami menyampaikan Nota Pembelaan sebagai berikut :

II. DAKWAAN DAN TUNTUTAN

Bahwa terdakwa oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 225/Pid.B /2025/PN. Byw tanggal 05 Juni 2025, dengan Surat Pelimpahan Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Biasa Nomor : B – 1947 / M.5.21.3 / APB / 06 / 2025, tanggal 05 Juni 2025, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUTRI RIZKIYAH pada hari dan tanggal yang dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam kurun waktu periode tahun 2022 sampai tahun 2023 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo di Dusun Karanganyar RT/Rw 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang Sesutu yang sekuruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 022/KSP.KAA/V/2022, tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa PUTRI RIZKIYAH merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sebagai kasir yang ditugaskan mengelola transaksi keuangan (mencatat keluar masuknya keuangan), menerima setoran tunai dari nasabah, mencairkan pinjaman nasabah, serta memegang kunci dan kombinasi nomor angka kode brankas. Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lainnya sehingga bisa mencapai kurang lebih Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sejak bulan Mei 2022 dipercaya untuk mengemban tugas selaku kasir yang mana dalam pekerjaannya Terdakwa menerima uang angsuran dari para nasabah dengan cara Para Mantri atau penagih yaitu saksi DEDIK HERMANTO, MOHAMAD ALFARIZI, dan NANANG KUSWANTO melakukan penagihan terlebih dahulu kepada para nasabah, Para Mantri menemui supervisor untuk dilakukan pengecekan jumlah uang tagihan dan pembayaran uang nasabah. Kemudian uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung atau dikroscek kembali. Selanjutnya saksi VELLA DWI SEPTI membuat kwitansi tunai mantra dan diserahkan kepada Terdakwa diruangannya. Lalu Terdakwa melakukan pengecekan ulang terhadap uang yang diterima tersebut dengan nominal yang tertera pada Kwitansi tunai mantra. Setelah semuanya cocok, Terdakwa menandatangani kwitansi tunai mantra tersebut dan uang hasil penagihan tersebut dimasukkan kedalam brankas yang mana hanya terdakwa yang memiliki kunci dan kode brankas tempat penyimpanan uang tersebut;

- Bahwa di dalam brankas yang hanya Terdakwa yang mampu mengaksesnya tersimpan uangkas, uang potongan macet yang berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada setiap karyawan. Keuangan jaminan hari tua para karyawan, tabungan karyawan yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya, dan tabungan parcel yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023 dengan cara membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan dalam brankas tersebut. kemudian Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantra sesuai dengan uang yang tersimpan didalam brankas. sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan KSP. Kurnia Artha Abadi Desa Karangbendo, kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang mana dalam perhitungannya terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantra dengan nominal uang dalam embukuan buku kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 699.092.000,-. Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp.14.450.000,-, uang jaminan hari tua sejumlah Rp. 10.525.000,-, uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp.33.250.000,-;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) sehingga berdasarkan perhitungan saksi SRI ROFIKA, S.AB selaku auditor internal dan dikurangi pengembalian uang dari terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang dipimpin oleh saksi korban MIAWANTO selaku Manajer kurang lebih sejumlah Rp.746.317.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

TUNTUTAN:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya memohon sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **PUTRI RIZKIYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA PUTRI RIZKIYAH** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti Nomor 01 sampai dengan 17. **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SRI ROFIKO, S.AB.;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

III. FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Korban MISWANTO diperiksa didepan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh kasir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang bernama PUTRI RIZKIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menerangkan KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo terletak di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan dirinya selaku Manager KSP.Kurnia Artha Abadi cabang Krangbendo kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan membawahi beberapa cabang yang ada di Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saksi korban mewakili KSP. Kurnia Artha Abadi untuk melaporkan peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa PUTRI RIZKIYAH;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tugas saksi korban selaku manager adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap KSP Kurnia Artha Abadi yang berada diwilayah Banyuwangi khususnya Cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH adalah karyawan KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sejak 05Mei 2022 berdasarkan surat pengangkatan Nomor : 022 / KSP.KAA / V / 2022,tanggal 05 Mei 2022 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah tunjangan lain-lain bisa mencapai Rp. 4.900.000,- perbulannya;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas sebagai mengelola keuangan, uang masuk maupun pencairan, rekap pembukuan, dan memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Krangbendo sebesar ratusan juta rupiah. Uang yang digelapkan tersebut merupakan uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parsel. Saksi korban tidak tahu jumlah pastinya karena biar saksi SRI ROFIKO,S.AB selaku auditor internal yang menjelaskan;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan alur pengajuan pinjama di KSP. Kurnia Artha Abadi yaitu nasabah datang kekantor dengan membawa barang jaminan. Kemudian petugas lapangan melakukan survey kerumah nasabah tersebut untuk dinilai apakah layak mendapat pinjamaan atau tidak. Apabila layak maka nasabah harus melengkapi data identitas diri. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonanpinjaman. Setelah formulir telah terisi selanjutnya dibuatkan slip pembayaran dan kasir yang bertugas mengeluarkan uang kasi dari brankas sesuai yang dipinjam oleh nasabah tersebut dan teller yang menyerahkan uang kepada nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di brankas Kantor KSP Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis dibuku kasir;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan mengetahui hal tersebut setelah dulakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo. Karena saksi korban sendiri yang meminta kantor pusat untuk melakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo karena koperasi tersebut mengalami penurunan laba setiap bulannya;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya kasir yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH sedangkan karyawan yang lain tidak bisa mengakses brankas tersebut;

Tanggapan Terdakwa : bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian terkait saksi korban MISWANTO bukan manager KSP. Kurnia Artha Abadi.

2. Saksi HOLILLUR ROHMAN diperiksa di depan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo ber Kantor di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di KSP Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo selaku kepala KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi selaku kepala KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH adalah kasir KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo berdasarkan surat pengangkatan Nomor ; 022/ KSP.KAA / V / 2022, tanggal 05 Mei 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah tunjangan lain-lain bisa mencapai Rp.4.900.000,- perbulannya;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas mengelola keuangan, uang masuk maupun pencairan, rekap pembukuan, dan memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah dilakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang mana terdapat temuan dari tim audit yaitu adanya selisih pada buku teller dengan buku kasir yang dipegang oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH serta uang didalam brankas tidak sesuai dengan pembukuan kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan tim audit melakukan pemeriksaan keuangan sejak periode Terdakwa PUTRI RIZKIYAH menjabat kasir sampai tahun 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah mengkonfirmasi terkait temuan audit tersebut kepada Terdakwa PUTRI RIZKIYAH dan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH mengakui bahwa uang yang ada didalam brankas telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk bermain saham;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang tersimpan dalam brankas terdiri dari uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel dijadikan satu dalam brankas namun ditempatkan dalam masing-masing dompet terpisah;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa PUTRI RIZKIYAH melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang dengan cara mengambil uang yang ada di brankas kantor KSP. Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis di buku kasir tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya kasir yaitu terdakwa PUTRI RIZKIYAH dan saksi dilarang untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap laporan keuangan dan uang tunai yang ada di brankas karena hanya pengurus kantor pusat yang diperbolehkan;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi VELLA DWI SEPTI diperiksa didepan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa didepan persidangan karena ada masalah penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYANI selaku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di KSP.Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo selaku Teller KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi selaku teller KSP.Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo adalah melayani nasabah yang melakukan pembayaran, menerima hasil penagihan dari mantra, membuat pengajuan pinjaman, pelunasan jaminan dan menginput tagihan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH adalah kasir KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sejak bulan Mei 2022 dan mendapatkan gaji serta tunjangan dari KSp. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas mengelola keuangan, uang masuk maupun pencairan, rekap pembukuan, dan memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP>Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang mana saksi juga ikut membantu tim audit yaitu saksi SRI ROFIKO,S.AB dalam mencari dokumen dan kwitansi keuangan kantor untuk menjadi dasar perhitungan audit.selanjutnya terdapat temuan dari tim audit yaitu adanya selisih pada buku teller yang saksi buat dengan buku kasir yang dipegang oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH yang mana kisaran uang yang diserahkan oleh mantra kepada saksi dan kemudian diterima oleh saksi serta dilakukan perhitungan ulang. Setelah cocok jumlah uang dengan nota kemudian saksi serahkan nota beserta uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kasir akan tetapi didalam pembukuan Terdakwa jumlahnya lebih sedikit dari uang yang sudah diserahkan serta tidak ada bukti pencairan uang yang digunakan untuk pinjaman kepada nasabah sehingga uang yang ada didalam brankas tidak ada sama sekali dan tidak sesuai dengan pembukuan kasir;

- Bahwa benar saksi menerangkan ti audit mel;akukan pemeriksaan keuangan sejak periode Terdakwa PUTRI RIZKIYAH menjabat menjadi kasir yaitu bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil dari rim audit yang dilakukan oleh saksi SRI ROFIKO.S.AB tertuang dalam bentuk laporan hasil audit dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang kas yang seharusnya ada di brankas Rp.699.092.000,-;
 - b) Uang potongan macet karyawan yang seharusnya ada di brankas sejumlah Rp.14.450.000,-;
 - c) Uang jaminan hari tua yang seharusnya ada dibrankas sejumlah Rp. 10.525.000,-;
 - d) Uang tabungan karyawan dan parcel yang seharusnya ada dibrankas sejumlah Rp. 33.250.000,-;

Akan tetapi uang tersebut tidaadadidalam brankas kantor KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa pernah menyerahkan uang senilai Rp. 11.000.000,- untuk mengganti uang didalam brankas yang telah dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa pernah menitipkan BPKB sepeda motor miliknya dengan caratiba-tiba ditaruh didalam laci meja kantor dan memberitahukan via pesan Whatsapp akan tetapi puhak kantor tidak menginginkan hal tersebut sehingga surat BPKB sepeda motor dikembalikan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan proses pencairan pinjaman harus dilengkapi dengan kwitansi pencairan yang dibuat oleh bagian teller setelah mendapat konfirmasi dari pengawas. Akan tetapi kenyataanya kwitansi pencairan tidak ada sedangkan uang yang berada di brankas tidak ada atau tidak sesuai dengan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum dilakukan audit, saksi tidak pernah melakukan pengecekan pembukuan bersama dengan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pasti melakukan pengecekan atas uang tagihan kemudian saksi memberikan mantra lembar kwitansi yang selanjutnya saksi tandatangani setelah itu mantri menyerahkannya kepada kasir untuk ditandatangani dan menyerahkan uang tagihannya kepada kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan baru mengetahui di depan persidangan ketika Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kwitansi bukti uang penyetoran dari mantra kepada teller yang mana semuanya ditandatangani sendiri oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH yang seharusnya salah satu harus ditandatangani oleh saksi selaku TELLER atau pengawas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH mengakui bahwa uang yang ada didalam brankas telah digunakan untuk bermain saham;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang tersimoan di dalam brankas terdiri dari uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel dijadikan satu di dalam brankas namun ditempatkan dalam masing-masing dompet terpisah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di brankas KSP. Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis dibuku kasir tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya Terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir;

Tanggapan terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DEDIK HERMANTO diperiksa didepan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa didepan persidangan karena ada masalah penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan KSP.Kurnia Artha Abadi cabang Kranagbendo terletak di dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bakerja di Koperasi Maju Sejahtera Bersama yang dulunya bernama KSP. Artha Abadi cabang Karangbendo selaku Mantri pada KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Krangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi selaku mantra pada KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo adalah mencari nasabah dan melakukan tagihan atas pinjaman para nasabah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mencari nasabah untuk menjadi anggota kemudian saksi melakukan survey kepada nasabah apakah layak dipinjamkan uang dan besaran uang yang dipinjam mantra yang menentukannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bertanggungjawab terhadap buku mantri resort IV dan saksi melakukan penagihan di wilayah selatan yaitu Muncar, Jajag, Sempu, Rogojampi, Blimbingsari dan Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi menerangkan buku mantra berisi nominal uang hasil penagihan dari nasabah. Setelah uang penagihan saksi terima, saksi menghitung bersama pengawas dan diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI. Ketika uang dilakukan pengecekan kembali dan hasilnya sesuai baru dibuat kwitansi tunai mantri oleh Teller dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta kwitansi tunai mantra kepada kasir yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH dan apabila cocok ditandatangani oleh Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa PUTRI RIZKIYAH yang menyimpan uang tersebut didalam brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas mengelola keuangan, memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karagbendo;

Tanggapan Terdakwa: Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MOHAMAD ALFARIZI diperiksa di depan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa di depan persidangan karena ada masalah penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo terletak di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo selaku Mantri pada KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi selaku mantri KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo adalah mencari nasabah dan melakukan tagihan atas pinjaman para nasabah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mencari nasabah untuk menjadi anggota kemudian saksi melakukan survey kepada nasabah apakah layak dipinjamkan uang dan besaran uang yang akan dipinjam mantri yang menentukan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bertanggungjawab terhadap buku mantra resort III dan saksi melakukan penagihan di wilayah Aliyan, Parijatak, Kabat, Singojuruh, Licin dan Rogojampi;
- Bahwa benar saksi menerangkan buku mantra berisi nominal uang hasil penagihan dari nasabah. Setelah uang penagihan saksi terima, saksi menghitung bersama pengawas dan diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI. Ketika uang dilakukan pengecekan kembali dan hasilnya sesuai baru dibuat kwitansi tunai mantri oleh Teller dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta kwitansi tunai mantri kepada kasir yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH dan apabila cocok ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa PUTRI RIZKIYAH yang menyimpan uang tersebut didalam brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas mengelola keuangan, memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang jumlahnya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NANANG KUSWANTO diperiksa di depan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa di depan persidangan karena ada masalah penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo terletak di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi bekerja di KSP. Artha Abadi cabang Karangbendo selaku Mantri pada KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi selaku mantri KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo adalah mencari nasabah dan melakukan tagihan atas pinjaman para nasabah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mencarinasabah untuk menjadi anggota kemudian saksi melakukan survey kepada nasabah apakah layak dipinjamkan uang dan besaran uang yang akan dipinjam mantri yang menentukan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bertanggungjawab terhadap buku mantri resort I dan saksi melakukan penagihan di wilayah Grogol, Tamansuruh, Wongsorejo, Kabat, Ketapang, dan Kota;
- Bahwa benar saksi menerangkan buku mantri berisi nominal uang penagihan dari nasabah. Setelah uang penagihan saksi terima, saksi menghitung bersama pengawas dan diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI. Ketika uang dilakukan pengecekan kembali dan hasilnya sesuai baru dibuat kwitansi tunai mantri oleh Teller dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta kwitansi tunai mantri kepada kasir yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH dan apabila cocok ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa PUTRI RIZKIYAH yang menyimpan uang tersebut didalam brankas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas mengelola keuangan, memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SRI ROFIKO, S.AB diperiksa didepan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa didepan persidangan karena ada masalah penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo terletak di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di KSP PEKALI 99 yang merupakan kantor pusat dari KSP.Kurnia ArthaAbadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan ditugaskan sebagai auditor internal dari kantor pusat untuk mengaudit KSP.Kurnia Artha Abadi. Karena pihak kantor pusat ditelp. Oleh saksi MISWANTO meminta bantuan agar dilakukan audit terhadap KSP. Kurnia Artha Abadi dan saksi MISWANTO merupakan manager yang membawahi KSP. Kurnia Artha Abadi yang ada di Banyuwangi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan audit kurang lebih selama 3 (tiga) hari bersama tim yang lain dengan tehnik ada beberapa melakukan audit dilapangan dan saksi dibantu dengan saksi VELLA DWI SEPTI melakukan pemeriksaan dikantor KSP. Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan audit pada KSP Kurnia ArthaAbadi dalam periode Mei 2022 sampai bulan Desember 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan selama saksi melakukan audit di KSP. Kurnia Artha Abadi, Terdakwa PUTRI RIZKIYAH tidak masuk atau tidak berada dikantor KSp. Kurnia Artha Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH adalah kasir pada KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo sejak bulan Mei 2022 dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) plus tunjangan lainnya kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bertugas mengelola transaksi keuangan (mencatat keluar masuknya keuangan), menerima setoran tunai dari mantri, mencairkan pinjaman nasabah, serta memegang kunci dan kombinasi nomor angka kode brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika tim audit yang melakukan pemeriksaan dilapangan ternyata tidak ada masalah karena uang yang diterima oleh mantri dari para nasabah telah sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Kemudian saksi mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan KSP. Kurnia Artha Abadi mengalami kerugian dan ternyata ditemukan perbedaan data pada buku mantri dan laporan teller dengan buku kasir yang mana pada buku kasir uang yang masuk sedikit padahal pada buku mantri dan laporan teller telah sesuai jumlahnya. Kemudian terdapat catatan uang keluar pada pembukuan kasir yang dibuat oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH akan tetapi tidak ada bukti kwitansi pencairan (nasabah fiktif) serta uang yang beradadi brankas tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa telah menggelapkan uang KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;
- Bahwa benar saksi menerangkan cara saksi melakukan perhitungan kerugian di KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo yaitu dengan menghitung uang masuk setiap bulannya menggunakan bukti tertulis dibuku mantri dan laporan teller kemudian dibandingkan dengan buku keuangan yang dibuat oleh Terdakwa PUTRI RIZKIYAH setiap bulannya sehingga ditemukan selisih nilai Rp. 699.092.000,-. Setelah itu ketika saksi mengecek keberadaan uang tersebut ternyata tidak ada didalam brankas;
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil dari tim audit yang dipimpin oleh saksi tertuang dalam bentuk laporan hasil audit dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Uang kas yang seharusnya ada di brankas Rp. 699.092.000,-;
 - b) Uang potongan macet yang berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepda setiap karyawan sejumlah Rp. 14.450.000,-;
 - c) Uang jaminan hari tua sejumlah Rp. 10.525.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Uang tabungan karyawan dan parcel yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya sejumlah Rp. 33.250.000,-;

Akan tetapi uang tersebut tidak ada di dalam brankas kantor KSP. Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa pernah menyerahkan uang senilai Rp.11.000.000,- kepada saksi untuk mengganti uang didalam brankas yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa pernah menitipkan BPKBsepeda motor miliknya dengan cara tiba-tiba ditarug didalam laci meja kantor dan memberitahukan via pesan Whatsapp kepada saksi akan tetapi pihak kantor tidak menginginkan hal tersebut sehingga surat BPKB sepeda motor dikembalikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan proses pencairan pinjaman harus dilengkapi dengan kwitansi pencairan yang dibuat oleh bagian Teller setelah mendapat konfirmasi dari pengawas. Akan tetapi kenyataannya kwitansi pencairan tidak adasedangkan uang yang berada di brankas tidak ada atau tidak sesuai dengan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak KSP. Kurnai Artha Abadi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa PUTRI RIZKIYAH agar mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang digunakannya tersebut sehingga pihak KSP. Kurnia Artha Abadi melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH mengakui bahwa uang yang ada di dalam brankas telah dipergunakan untuk bermain Crypto;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang tersimpan didalam brankas terdiri dari uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel dijadikan satu didalam brankas namun ditempatkan dalam masing-masing dompet terpisah akan tetapi uang tersebut tidak ada semua;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di brankas Kantor KSP. Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis di buku kasir tanpa sepengetahuan pimpinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya Terdakwa PUTRI RIZKIYAH selaku kasir;

Tanggapan terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan sebagian;

8. Saksi A De Charge atas nama LILIS SETIYAWATI (Sepupu Terdakwa) diperiksa didepan persidangan secara langsung dan memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kurnia Artha Abadi cabang Karangbendo sebagai Teller;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saksi menjadi Teller tidak ada masalah;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau ada uang penagihan dari mantri muaranya akan diserahkan kepada kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi memegang buku teller dan tidak pernah memegang buku kasir dan tidak tahu isi buku kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah melihat isi didalam brankas karena itu tugasnya kasir;

Tanggapan Terdakwa : bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan terdakwa :

- Terdakwa PUTRI RIZKIYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui diperiksa didepan persidangan terkait permasalahan penggelapan uang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah bekerja di KSP. Kurnia Artha Abadi selaku kasir sejak 2021 sampai 2023 dan mendapat gaji pokok Rp. 1.500.000,- setiap bulan plus bonus jika ditotal dengan gaji pokok mencapai kurang lebih Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerangkan memang benar telah memakai uang KSP Kurnia Artha Abadi yang berada di brankas;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambilnya setiap hari dan setiap seminggu dengan membuka brankas tanpa sepengetahuan karyawan lain dan tidak ada kerjasama dengan mantri dan pimpinan akan tetapi nilai yang terdakwa ambil tidak sebesar itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang di ambil dari brankas dipergunakan oleh Terdakwa untuk tanam saham di aplikasi BIMONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 85.000.000,- yang mana awalnya sebesar RP.60.000.000,- kemudian menyeter lagi di aplikasi BIMONO sebesar Rp. 15.000.000,- dan terakhir menaruh uang Rp.10.000.000,-. Kemudian aplikasi tersebut eror;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengembalikan uang yang telah dipakainya karena terdakwa sebelumnya sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyadari bahwa perbuatan penggelapan uang yang dilakukan tidak benar;

Barang bukti

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Surat

- 1 (satu) Bundel Laporan hasil audit KSP.Kurnia Artha Abadi Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten banyuwangi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh SRI ROFIKO,S.AB;
- 2 (dua) buah buku bon KSP. KURNIA ARTHA ABADI;
- 2 (dua) buah buku penuntun KSP. KURNIA ARTHA ABADI;
- 1 (satu) bundel buku mantri resort 1;
- 1 (satu) bundel buku mantri resort 2;
- 1 (satu) bundel buku mantri resort 3;
- 1 (satu) bundel buku mantri resort 4;
- 1 (satu) bundel buku mantri resort 5;
- 5 (lima) bundel kwitansi tunai mantra;
- 1 (satu) bundel kwitansi pencairan periode bulan November 2023;
- 1 (satu) bundel kwitansi pencairan periode bulan Desember 2023;
- 1 (satu) buah buku laporan teller;
- 1 (satu) buah buku catatan potongan karyawan;
- 1 (satu) buah buku rekap;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kasir atas nama PUTRI RIZKIYAH pada KSP KURNIA ARTHA ABADI dengan nomor: 022/KSP.KAA/V/2022, tertanggal 5 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama PUTRI RIZKIYAH tertanggal 31 Desember 2022;

2. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Mengingat pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk dalam perkaratersebut diperoleh dari:

- Keterangan Saksi Korban MISWANTO, HOLILLUR ROHMAN, VELLA DWI SEPTI, DEDIK HERMANTO, MOHAMMAD ALFARIZI, NANANG KUSWANTO, SRI ROFIKO, S.AB, sebagaimana keterangannya didepan persidangan;
- Surat laporan hasil audit KSP KURNIA ARTHA ABADI desa Krangbendo, kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh SRI ROFIKO, S.AB, buku bon KSP Kurnia Artha Abadi, buku penuntun KURNIA ARTHA ABADI, buku mantra resort 1 sampai 5, kwitansi tunai mantra, kwitansi pencairan periode bulan November 2023, kwitansi pencairan periode bulan Desember 2023, buku laporan teller, buku catatan potongan karyawan, buku rekap, surat keputusan pengangkatan kasir atas nama PUTRI RIZKIYAH pada KSP KURNIA ARTHA ABADI dengan nomor: 022/KSP.KAA/V/2022, tertanggal 5 Mei 2022 dan slip gaji atas nama PUTRI RIZKIYAH tertanggal 31 Desember 2022;
- Keterangan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH yang mengakui perbuatannya telah menggunakan uang dalam brankas untuk bermain saham Aplikasi BIMONO;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Sidang Yang kami Muliakan,

Setelah kami mempelajari Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka perkenankanlah kami menyampaikan analisis yuridis sebagai berikut:

Berhubung surat dakwaan disusun secara tunggal perlu kami sampaikan didalam nota pembelaan ini bahwa terdakwa didakwa dengan pasal 374 KUHPidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”, yang dikenal dengan penggelapan dalam perusahaan.

Untuk itu perlu kami sampaikan dalam nota pembelaan ini/Pledoi bahwa Terdakwa PUTRI RIZKIYAH bekerja sebagai kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

1. Bahwa Badan Hukum (Koperasi) yang disahkan oleh pemerintah menjadi subjek hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta hak-haknya dilaksanakan atau dijalankan oleh subjek hukum, orang sebagai subyek hukum yang mewakilinya atau pengurus Koperasi dan dibuktikan dengan suatu Akta atau surat sebagai dasar hukum sahnyanya perbuatan hukum yang mewakilinya, **berdasarkan Pasal 9 dan 10 jo. Pasal 30 undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang PERKOPERASIAN.**

Didalam perkara Pidana ini mulai dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selama pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan sampai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kedudukan Saksi Korban yang mengaku sebagai manager Koperasi Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tidak pernah dibuktikan atau terbukti kebenarannya. Bahwa mengingat **Pasal 30 undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang PERKOPERASIAN**, mengenai salah satu kewenangan Pengurus adalah mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karena itu terhadap saksi Korban saudara MISWANTO yang mengaku sebagai Manager tidak pernah dibuktikan surat Pengangkatannya ataupun surat kuasa dari Pengurus Koperasi dalam melakukan tindakan yang seharusnya kewenangan /dilakukan oleh Pengurus Koperasi. Dan sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Saksi Korban Saudara MISWANTO bukanlah manager atau pimpinan dimana Terdakwa bekerja;

2. Bahwa keterangan saksi **DEDIK HERMANTO** dalam sidang pengadilan dibawah sumpah mengatakan **“bahwa benar saksi bekerja di Koperasi**



Maju Sejahtera Bersama yang dulunya bernama KSP. Artha Abadi Cabang Karangbendo selaku mantri pada KSP. Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo”, sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (halaman 8). Sehingga timbul pertanyaan apakah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo masih ada atau tidak ? keterangan ini menjadi pertanyaan, Badan Hukum Kopersi yang mana dalam perkara ini yang disahkan pemerintah? Dalam hal ini subjek hukumnya diragukan keberadaannya sehingga membuat perkara ini menjadi kabur mengingat subjek hukum yang dirugikan dalam perkara Pidana ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tetapi tidak ada pembuktian yang membuktikan keberadaan, serta dokumen-dokumen maupun akta-akta pendirian maupun susunan Pengurus, serta Badan Hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah maupun Dinas Terkait tidak ada atau tidak dibuktikan dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan;

3. Bahwa kerugian materiil koperasi sebesar Rp. 746.317.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) berdasarkan fakta fakta dipersidangan tidak terbukti karna data yang diambil dari data buku mantri dan laporan teller dan buku keuangan yang dibuat terdakwa terdapat selisih, terjadinya selisih karna terdakwa ditekan, dan disuruh oleh seseorang yang mengaku sebagai general manager yaitu INDRA SURYATMOKO untuk menaikkan drop maupun storting sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian (sehingga terjadi perbuatan pemalsuan surat atau membuat surat palsu/membuat laporan keuangan palsu), sehingga dalam hal ini yang seharusnya didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **Pasal 263 KUHPidana**, dan bukan **374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**. Fakta dipersidangan general manager INDRA SURYATMOKO tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. (bukti terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam nota pembelaan/pledoi ini) – **Vide Lampiran 1**.
4. Bahwa terdakwa mengakui memakai uang koperasi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo dan memberikan jaminan satu BPKB sepeda motor Yamaha atas nama PUTRI RIZKIYAH dan satu sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 62 M2 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo untuk menjamin pengembalian keuangan yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga seharusnya permasalahan ini tidak sampai ke ranah hukum. Akan tetapi pada tanggal 10 Juli 2024 jaminan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa. (bukti terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam nota pembelaan/pledoi ini) – **Vide Lampiran 2, Lampiran 3;**

5. Bahwa dalam terjadinya pemakaian uang koperasi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diakui oleh terdakwa merupakan kelalaian dari pengurus koperasi dalam melakukan pengawasan koperasi;
6. Majelis Hakim yang terhormat, selama dalam proses persidangan, Terdakwa tidak pernah membuat keributan / kegaduhan, dan selalu patuh dalam hukum acara dalam persidangan, dan Terdakwa tidak pernah ada catatan criminal dan tidak pernah pernah ada catatan dipidana. Dan saat ini Terdakwa telah mengandung dan usia kehamilan saat ini sudah masuk 6 (enam) Bulan 15 (lima belas) hari (**Vide Lampiran 4**), oleh karena itu mohon belas kasihan untuk Terdakwa, apabila Yang Mulia Hakim mempunyai keyakinan bahwa Saudara Terdakwa terbukti bersalah mohon putusan serendah-rendahnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan secara hukum Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil adilnya;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/*Pledoi* Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Jawaban/Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 02 Oktober 2025 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2025 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Nota pembelaannya/*pledoi* semula (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PRINT-1043/M.5.21.3/Eoh.2/03/2025 tanggal 05 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **PUTRI RIZKIYAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam kurun waktu bulan Mei Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam periode tahun 2022 sampai tahun 2023 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 022/KSP.KAA/V/2022, tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa PUTRI RIZKIYAH merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sebagai Kasir yang ditugaskan mengelola transaksi keuangan (mencatat keluar masuknya keuangan), menerima setoran tunai dari mantri, mencairkan pinjaman nasabah, serta memegang kunci dan kombinasi nomor angka kode brankas. Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah tunjangan lainnya sehingga bisa mencapai kurang lebih Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dari Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sejak bulan Mei 2022 dipercaya untuk mengemban tugas selaku kasir yang mana dalam pekerjaannya Terdakwa menerima uang angsuran dari para nasabah dengan cara Para Mantri atau penagih yaitu saksi DEDIK HERMANTO, MOHAMAD ALFARIZI, dan NANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANTO melakukan penagihan terlebih dahulu kepada para nasabah. Setelah mereka menerima uang pembayaran angsuran dari Para Nasabah, Para Mantri menemui supervisor untuk dilakukan pengecekan jumlah uang tagihan dan pembayaran uang nasabah. Kemudian uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada Teller yaitu Saksi VELLA DWI SEPTI untuk dihitung atau dikroscek kembali. Selanjutnya Saksi VELLA DWI SEPTI membuat kwitansi tunai mantri dan diserahkan kepada Terdakwa diruangannya. Lalu Terdakwa melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah uang yang diterima tersebut dengan nominal yang tertera pada Kwitansi tunai mantri. Setelah semuanya cocok, Terdakwa menandatangani kwitansi tunai mantri tersebut dan uang hasil penagihan tersebut dimasukan ke dalam brankas yang mana hanya Terdakwa yang memiliki kunci dan kode brankas tempat penyimpanan uang tersebut;

- Bahwa di dalam brankas yang hanya Terdakwa yang mampu mengaksesnya tersimpan uang kas, uang potongan macet yang berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada setiap karyawan, keuangan jaminan hari tua para karyawan, tabungan karyawan yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya, dan tabungan parcel yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023 dengan cara membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan didalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa Terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan didalam Brankas. Sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan KSP. Kurnia Artha Abadi Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang mana dalam perhitungannya terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku kasir yang di buat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 699.092.000,-. Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp.14.450.000,-, uang jaminan hari tua sejumlah Rp. 10.525.000,-, uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp. 33.250.000,-;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) sehingga berdasarkan perhitungan Saksi SRI ROFIKO, S.AB selaku auditor internal dan dikurangi pengembalian uang dari Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang dipimpin oleh Saksi Korban MISWANTO selaku Manager kurang lebih sejumlah Rp.746.317.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Laporan hasil audit KSP KURNIA ARTHA ABADI Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh SRI ROFIKO, S. AB;
- 2) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
- 3) 2 (dua) buah buku bon KSP KURNIA ARTHA ABADI;
- 4) 2 (dua) Buah buku penuntun KURNIA ARTHA ABADI;
- 5) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 1;
- 6) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 2;
- 7) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 3;
- 8) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 4;
- 9) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 5;
- 10) 5 (lima) Bundel kwintansi tunai mantri;
- 11) 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan November 2023;
- 12) 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan Desember 2023;
- 13) 1 (satu) Buah buku laporan teller;
- 14) 1 (satu) Buah buku catatan potongan karyawan;
- 15) 1 (satu) Buah buku rekap;
- 16) 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kasir atas nama PUTRI RIZKIYAH pada KSP KURNIA ARTHA ABADI dengan nomor : 022/KSP.KAA/V/2022, tertanggal 5 Mei 2022;
- 17) 1 (satu) lembar slip gaji atas nama PUTRI RIZKIYAH tertanggal 31 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MISWANTO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini saksi bekerja sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo terhitung mulai 11 Mei 2010 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo beralamat di Dusun Karanganyar Rt.003/Rw.003, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yaitu melakukan monitoring dan pengawasan terkait seluruh kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mulai beroperasi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini;
 - Bahwa karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang telah melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa PUTRI RIZKIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir pada kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sejak tanggal 5 Mei 2022 s/d bulan Desember 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yaitu mengurus keuangan, pencairan, pembukuan dan rekap serta memegang kunci dan kombinasi nomor angka kode brankas;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 022/KSP.KAA/V/2022, tanggal 5 Mei 2022 yang ditandatangani oleh MISWANTO selaku Manager Cabang Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, surat tersebut merupakan surat pengangkatan Terdakwa sebagai kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan selaku kasir mendapat gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lainnya bisa mencapai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) @ bulan;
- Bahwa obyek yang digelapkan oleh Terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani oleh audit SRI ROFIKO, S.A.B., dokumen tersebut merupakan dokumen hasil audit internal yang dilakukan oleh team audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadinya dengan memanipulasi data keuangan yang dicatat atau ditulis di buku kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo ketika dilakukan audit internal/SRI ROFIQO, SAB pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa hasil temuan dari team audit internal pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo ditemukan selisih keuangan antara buku rekap dengan jumlah riil uang yang ada di kasir;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian senilai Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa asal dari uang kas, potongan macet, keuangan jaminan hari tua karyawan dan tabungan karyawan dan parcel yaitu :
 - a. Uang kas berasal dari modal awal ditambah dari storing, adm pencairan, dikurangi pengeluaran/bon;
 - b. Potongan macet berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada karyawan;
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - d. Tabungan karyawan berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - e. Tabungan parcel berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
- Bahwa alur pengajuan maupun pelunasan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, yaitu :
 - a. Untuk alur pengajuan pinjaman : Nasabah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dengan membawa barang jaminan kemudian karyawan yang ada di kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Abadi menghubungi petugas lapangan untuk melakukan survey kerumah nasabah. Setelah dilakukan survey oleh petugas lapangan kemudian petugas lapangan melaporkan hasil survey nya kepada team yang ada di kantor terkait layak tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman. Apabila team survey menyampaikan nasabah tersebut tidak laik diberikan pinjaman maka akan kita tolak namun bila laik selanjutnya kita proses pinjamannya dengan dilengkapi dengan foto copy KTP suami istri, KK, STNK, BPKB atau SHM. Apabila barang jaminan berupa kendaraan bermotor maka dilakukan cek fisik terhadap kendaraan yang menjadi obyek jaminan namun apabila obyek jaminan berupa tanah atau rumah maka lokasi dan bangunan difoto. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman dan beberapa formulir lainnya. Setelah semua formulir telah terisi selanjutnya dibuatkan slip pembayaran kemudian nasabah dapat mengambil uang pinjaman dikasir;

b. Untuk alur pelunasan pinjaman : Nasabah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi untuk melakukan pelunasan dengan cara cek saldo terlebih dahulu dilihat dari nama nasabah, angsuran hari apa dan petugas yang biasa menagih, jika sudah dicek saldo kemudian nasabah melakukan pembayaran sisa saldonya yang sudah dicek dan dibuatkan kwitansi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil audit internal Terdakwa melakukan dugaan penggelapan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang kesemuanya dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo – Rogojampi – Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tersebut setelah dilakukan audit internal terkait pembukuan kasir yang mana ditemukan penyalahgunaan keuangan milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan Audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo. Karena Saksi korban sendiri yang meminta kantor pusat untuk melakukan Audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo karena Koperasi tersebut mengalami penurunan laba setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya kasir yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH sedangkan karyawan lain tidak bisa mengakses brankas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian terkait saksi korban MISWANTO bukan merupakan manager Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HOLILLUR ROHMAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya laporan terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Unit Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Unit Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sejak Pebruari 2022 sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala unit Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional koperasi;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mulai beroperasi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani oleh audit SRI ROFIKO, S.A.B., dokumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen hasil audit internal yang dilakukan oleh team audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa saksi mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, pada saat itu terdapat temuan dari tim auditor antara lain selisih pada buku rekapitulasi dan keuangan lainnya berupa uang titipan karyawan, saldo potongan macet, tabungan karyawan & parcel dan jaminan hari tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan terjadinya selisih dan beberapa temuan oleh tim audit karena menurut pengakuan kasir atau Terdakwa karena uangnya dipakai sendiri oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk bermain saham;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Terdakwa dan yang bersangkutan kemudian mengakui bahwasanya uang tersebut dipergunakan sendiri olehnya;
- Bahwa proses keluar masuk keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, yaitu :
 - a) Untuk uang masuk berasal dari tagihan para nasabah yang disetorkan kepada mantri setiap harinya kemudian catatan pembukuan dari mantri diserahkan kepada admin untuk dicatat dalam pembukuan selanjutnya setelah dicatat oleh admin kemudian diserahkan ke kasir catatan dan uang tunai yang diperoleh mantri kemudian disimpan pada brankas yang ada pada penguasaan kasir;
 - b) Untuk uang keluar apabila nasabah hendak meminjam bisa datang sendiri ke kantor Koperasi kemudian mengisi formulir pinjaman selanjutnya admin menghubungi petugas lapangan atau mantri untuk dilakukan survey kerumah calon nasabah setelah dilakukan survey barulah pinjaman tersebut bisa disetujui atau tidak dan apabila disetujui maka besok atau lusa pinjaman tersebut bisa diambil di kantor Koperasi. Bagi calon anggota yang tidak datang ke kantor maka prosesnya yaitu petugas lapangan datang kerumah calon anggota kemudian menawarkan pinjaman kepada calon anggota tersebut dan apabila yang bersangkutan setuju maka petugas lapangan memberikan formulir pinjaman kepada calon anggota untuk diisi selanjutnya petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan / mantri akan menghubungi tim survey untuk mensurvey calon anggota dan setelah dilakukan survey barulan besok atau lusa pinjaman tersebut bisa cair;

- Bahwa saksi mengetahui untuk pembuatan laporan rekapitulasi tersebut dilakukan setiap hari ketika mulai buka kantor sejak jam 08.00 Wib dan untuk total rekapitulasi dibuat pada hari itu juga setelah tutup kantor;
- Bahwa pembuatan laporan kas harian tersebut dilakukan dengan mencocokkan data pembayaran angsuran atau pinjaman pada bagian pembukuan serta mencocokkan dengan fisik uangnya;
- Bahwa untuk pembuatan laporan rekapitulasi juga diketahui oleh admin dan data antara kasir dan admin nantinya juga akan sesuai;
- Bahwa untuk semua jenis pengeluaran uang dilakukan oleh kasir dikarenakan brankas uang berada diruangannya dan yang mengetahui nomor kombinasi brankas adalah kasir sendiri;
- Bahwa untuk barang-barang yang ada di dalam brankas antara lain uang kas, titipan karyawan, tabungan karyawan & parcel dan jaminan hari tua;
- Bahwa uang kas, titipan karyawan, tabungan karyawan, parcel dan jaminan hari tua dijadikan satu didalam brankas namun ditempatkan ditempat terpisah didalam dompet;
- Bahwa saksi selaku Kepala unit kantor setiap harinya tidak melakukan pengecekan terhadap laporan dan uang tunai yang ada di kantor, karena secara aturan yang bisa melakukan pengecekan terhadap laporan dan uang tunai yang ada dikantor cabang hanya pengurus kantor pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian sekitar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh



tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, asal dari uang kas, potongan macet, keuangan jaminan hari tua karyawan dan tabungan karyawan dan parcel, yaitu :
 - a. Uang kas berasal dari modal awal ditambah dari storting, adm pencairan, dikurangi pengeluaran/bon;
 - b. Potongan macet berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada karyawan;
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @karyawan;
 - d. Tabungan karyawan berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - e. Tabungan parsel berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di Brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis di buku kasir tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya kasir yaitu Terdakwa dan saksi dilarang untuk melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dan uang tunai yang ada di brankas karena hanya pengurus kantor pusat yang diperbolehkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi VELA DWI SEPTI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yang terletak di Jl. Haji Muso, Rt.001/Rw.001, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini;
- Bahwa posisi saksi pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi selaku teller;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku teller pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu melayani nasabah, menerima pembayaran dan angsuran, membuat pengajuan pinjaman, pelunasan jaminan dan menginput tagihan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa obyek penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian total jaminan hari tua tahun 2022 sejumlah Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) ditambah total jaminan hari tua tahun 2023 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi saldo direkening atas nama koperasi sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

namun dari kerugian tersebut PUTRI RIZKIYAH menitipkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk mengurangi pemakaian uang kas yang dilakukannya sehingga sisa kerugian Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sebesar Rp746.317.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang tersebut merupakan uang titipan dari Terdakwa untuk mengurangi tanggungannya pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dilakukan audit internal terkait pembukuan kasir yang mana dari hasil audit internal ditemukan selisih data pembukuan pada KSP Kurnia Artha Abadi dan pada saat dilakukan audit internal kondisi brankas tidak ada uang sama sekali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani oleh audit SRI ROFIKO, S.A.B., dokumen tersebut merupakan dokumen hasil audit internal yang dilakukan oleh team audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui asal dari uang kas, potongan macet, keuangan jaminan hari tua karyawan dan tabungan karyawan dan parcel yaitu :
 - a. Uang kas berasal dari modal awal ditambah dari storting, adm pencairan, dikurangi pengeluaran/bon;
 - b. Potongan macet berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada karyawan;
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - d. Tabungan karyawan berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) @ karyawan; setiap bulannya;
 - e. Tabungan parsel berasal dari potongan karyawan berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui alur pengajuan maupun pelunasan pinjaman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, yaitu :

- a. Untuk alur pengajuan pinjaman : Nasabah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dengan membawa barang jaminan kemudian karyawan yang ada di kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi menghubungi petugas lapangan untuk melakukan survey ke rumah nasabah. Setelah dilakukan survey oleh petugas lapangan kemudian petugas lapangan melaporkan hasil survey nya kepada team yang ada di kantor terkait layak tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman. Apabila team survey menyampaikan nasabah tersebut tidak layak diberikan pinjaman maka akan kita tolak namun bila layak selanjutnya kita proses pinjamannya dengan dilengkapi dengan foto copy KTP suami istri, KK, STNK, BPKB atau SHM. Apabila barang jaminan berupa kendaraan bermotor maka dilakukan cek fisik terhadap kendaraan yang menjadi obyek jaminan namun apabila obyek jaminan berupa tanah atau rumah maka lokasi dan bangunan difoto. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman dan beberapa formulir lainnya. Setelah semua formulir telah terisi selanjutnya dibuatkan slip pembayaran kemudian nasabah dapat mengambil uang pinjaman dikasir;
- b. Untuk alur pelunasan pinjaman : Nasabah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi untuk melakukan pelunasan dengan cara cek saldo terlebih dahulu dilihat dari nama nasabah, angsuran hari apa dan petugas yang biasa menagih, jika sudah dicek saldo kemudian nasabah melakukan pembayaran sisa saldonya yang sudah dicek dan dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa proses pencairan harus dilengkapi dengan kwitansi pencairan yang dibuat oleh bagian teller setelah mendapat konfirmasi dari pengawas;
 - Bahwa selain pengajuan dan pencairan pinjaman, masih ada tugas dan tanggungjawab lain selaku teller yaitu melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsuran nasabah yang masuk dari mantri;
 - Bahwa saksi mengetahui, kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, untuk total kerugian secara keseluruhan saksi tidak tahu namun berdasarkan laporan dari team audit kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseluruhan global pendapatan atau sorting langsung saksi input kedalam computer setelah sebelumnya saksi melakukan pengecekan atas uang tagihannya kemudian saksi memberikan mantri lembar kwitansi yang selanjutnya saksi tandatangani setelah itu mantri menyerahkannya kepada kasir untuk ditandatangani dan menyerahkan uang tagihannya kepada kasir;
- Bahwa tugas mantri yaitu mencari anggota dan melakukan penagihan keuangan dianggota yang sudah menerima pencairan atau sudah disetujui/ACC dan mantri yang masih bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi antara lain NANANG KUSWANTO, M. ALFARIZI dan DEDIK HERMANTO;
- Bahwa melayani nasabah yang datang ke kantor terkait masalah pembayaran, menginput tagihan sesuai buku dari mantri, membuat amplop pencairan dan menghubungi nasabah yang belum melakukan transaksi pembayaran;
- Bahwa dalam setiap bulan nominal uang yang diterima, dikeluarkan dan sisa uang sesuai dengan buku catatan saksi berkisar :
 - 1) Droning sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) @ bulan;
 - 2) Storting sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) @ bulan;Sedangkan sisa uang saksi selaku teller tidak pernah menerima;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal Terdakwa melakukan dugaan penggelapan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, yang kesemuanya dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo - Rogojampi - Banyuwangi dan untuk uang yang berada dalam brankas atau pembukuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk buku bon, penuntun, buku catatan potongan karyawan dan buku rekap merupakan tanggungjawab Kasir/Terdakwa sedangkan saksi hanya memegang buku laporan teller dan untuk pengisian buku yaitu :
 - 1) Buku rekap yaitu untuk mencatat drop dan storting setiap harinya;
 - 2) Buku penuntun yaitu untuk mencocokkan dan mengetahui sisa uang yang ada di brankas dengan dasar dari buku rekap dan bon bon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Buku catatan potongan karyawan yaitu untuk mencatat tabungan pokok, tabungan wajib, parsel karyawan dan nasabah;
- 4) Buku bon-bon yaitu untuk pengeluaran kegiatan operasional koperasi setiap harinya;
- Bahwa saksi mengenali surat berupa 1 (satu) Bundel kwitansi pencairan pinjaman periode bulan November 2023 dan 1 (satu) Bundel kwitansi pencairan pinjaman periode bulan Desember 2023, dokumen tersebut merupakan kwitansi pencairan pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengenali surat berupa: 5 (lima) Bundel kwitansi tunai mantri dan 1 (satu) buah buku laporan teller, dokumen tersebut merupakan dokumen terkait pembayaran angsuran nasabah dari para mantri Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengenali surat berupa 1 (satu) Bundel buku mantri Resort I, 1 (satu) Bundel buku mantri Resort II, 1 (satu) Bundel buku mantri Resort III, 1 (satu) Bundel buku mantri Resort IV dan 1 (satu) Bundel buku mantri Resort V, dokumen tersebut merupakan dokumen terkait pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari mantri kepada kasir dan teller;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di Brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis di buku kasir tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya Terdakwa selaku kasir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEDIK HERMANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yang terletak di Jl. Haji Muso, Rt.001/Rw.001, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini;
- Bahwa posisi saksi pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi selaku mantri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu mencari nasabah dan melakukan tagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alur penyerahan angsuran nasabah dan saksi selaku mantri kepada kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi atau Terdakwa yaitu setelah melakukan penagihan terhadap para nasabah selanjutnya uang hasil penagihan saksi bawa ke kantor kemudian saksi menghadap ke supervisor atau Pak EDI untuk mencocokkan jumlah uang tagihan dan pembayaran angsuran nasabah, setelah cocok kemudian uang tagihan saksi bawa ke teller untuk dicocokkan kembali setelah cocok kemudian teller memberikan kwitansi tunai mantri yang telah berisi nama mantri yang melakukan tagihan, jumlah uang tagihan dan potongan lainnya serta tandatangan teller pada kolom acc karyawati. Setelah itu kwitansi tunai mantri diserahkan kepada kasir diruangannya kemudian dicek kembali total uangnya dan apabila telah cocok kwitansi tunai mantri ditandatangani oleh kasir dan uang tagihan diserahkan kepada kasir untuk disimpan sedangkan kwitansi tunai mantri diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kembali kepada teller;
- Bahwa untuk total kerugian secara keseluruhan saksi tidak tahu namun berdasarkan laporan dari team audit kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, yaitu:
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa asal dari uang kas, potongan macet, keuangan jaminan hari tua karyawan dan tabungan karyawan dan parcel, yaitu :
 - a. Uang kas berasal dari modal awal ditambah dari storting, adm pencairan, dikurangi pengeluaran / bon;
 - b. Potongan macet berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada karyawan;
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - d. Tabungan karyawan berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) @ karyawan; setiap bulannya;
 - e. Tabungan parsel berasal dari potongan karyawan berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap buku mantri resort IV dan saksi melakukan penagihan di wilayah Selatan yaitu muncar, jajag, sempu, rogojampi, blimbingsari dan Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bundel buku mantri Resort IV, dokumen tersebut merupakan dokumen buku mantri milik saksi terkait pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari mantri kepada kasir dan teller;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi buku mantri tersebut berisi nominal uang hasil penagihan dari nasabah, setelah uang penagihan saksi terima, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung bersama pengawas dan diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI, ketika uang dilakukan pengecekan kembali dan hasilnya sesuai baru dibuat kwitansi tunai mantri oleh Teller dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta kwitansi tunai mantri kepada kasir yaitu Terdakwa dan apabila cocok ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang menyimpan uang tersebut didalam brankas;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengelola keuangan, memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MOHAMAD ALFARIZI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yang terletak di Jl. Haji Muso, Rt.001/Rw.001, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini;
- Bahwa posisi saksi pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi selaku mantri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu mencari nasabah dan melakukan tagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa atas nama PUTRI RIZKIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alur penyerahan angsuran nasabah dan saksi selaku mantri kepada kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi atau Terdakwa yaitu setelah melakukan penagihan terhadap para nasabah selanjutnya uang hasil penagihan saksi bawa ke kantor kemudian saksi menghadap ke supervisor atau Pak EDI untuk mencocokkan jumlah uang tagihan dan pembayaran angsuran nasabah, setelah cocok kemudian uang tagihan saksi bawa ke teller untuk dicocokkan kembali setelah cocok kemudian teller memberikan kwitansi tunai mantri yang telah berisi nama mantri yang melakukan tagihan, jumlah uang tagihan dan potongan lainnya serta tandatangan teller pada kolom acc karyawan. Setelah itu kwitansi tunai mantri diserahkan kepada kasir diruangannya kemudian dicek kembali total uangnya dan apabila telah cocok kwitansi tunai mantri ditandatangani oleh kasir dan uang tagihan diserahkan kepada kasir untuk disimpan sedangkan kwitansi tunai mantri diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kembali kepada teller;
- Bahwa untuk total kerugian secara keseluruhan saya tidak tahu namun berdasarkan laporan dari team audit kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, rincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, yaitu :
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa asal dari uang kas, potongan macet, keuangan jaminan hari tua karyawan dan tabungan karyawan dan parcel yaitu :
 - a. Uang kas berasal dari modal awal ditambah dari storting, adm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, dikurangi pengeluaran / bon;

- b. Potongan macet berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada karyawan;
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - d. Tabungan karyawan berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) @ karyawan; setiap bulannya;
 - e. Tabungan parcel berasal dari potongan karyawan berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap buku mantri resort III dan saksi melakukan penagihan di wilayah Aliyan, Parijatah, Kabat, Singojuruh, Licin dan Rogojampi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bundel buku mantri Resort III, dokumen tersebut merupakan dokumen buku mantri milik saksi terkait pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari mantri kepada kasir dan teller;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, isi buku mantri tersebut berisi nominal uang hasil penagihan dari nasabah, setelah uang penagihan saksi terima, saksi menghitung bersama pengawas dan diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI, ketika uang dilakukan pengecekan kembali dan hasilnya sesuai baru dibuat kwitansi tunai mantri oleh Teller dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta kwitansi tunai mantri kepada kasir yaitu Terdakwa dan apabila cocok ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang menyimpan uang tersebut didalam brankas;
 - Bahwa Terdakwa bertugas mengelola keuangan, memegang kunci dan kode brankas;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi NANANG KUSWANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yang terletak di Jl. Haji Muso, Rt.001/Rw.001, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini;
- Bahwa posisi saksi pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi selaku mantri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu mencari nasabah dan melakukan tagihan atas pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa PUTRI RIZKIYAH;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alur penyerahan angsuran nasabah dan saksi selaku mantri kepada kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi atau Terdakwa yaitu setelah melakukan penagihan terhadap para nasabah selanjutnya uang hasil penagihan saksi bawa ke kantor kemudian saksi menghadap ke supervisor atau Pak EDI untuk mencocokkan jumlah uang tagihan dan pembayaran angsuran nasabah, setelah cocok kemudian uang tagihan saksi bawa ke teller untuk dicocokkan kembali setelah cocok kemudian teller memberikan kwitansi tunai mantri yang telah berisi nama mantri yang melakukan tagihan, jumlah uang tagihan dan potongan lainnya serta tandatangan teller pada kolom acc karyawati. Setelah itu kwitansi tunai mantri diserahkan kepada kasir diruangannya kemudian dicek kembali total uangnya dan apabila telah cocok kwitansi tunai mantri ditandatangani oleh kasir dan uang tagihan diserahkan kepada kasir untuk disimpan sedangkan kwitansi tunai mantri diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kembali kepada teller;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, untuk total kerugian secara keseluruhan saksi tidak tahu namun berdasarkan laporan dari team audit kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, rincian uang yang digelapkan oleh Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu :
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa asal dari uang kas, potongan macet, keuangan jaminan hari tua karyawan dan tabungan karyawan dan parcel yaitu :
 - a. Uang kas berasal dari modal awal ditambah dari storting, adm pencairan, dikurangi pengeluaran / bon;
 - b. Potongan macet berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada karyawan;
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
 - d. Tabungan karyawan berasal dari potongan karyawan setiap bulannya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) @ karyawan; setiap bulannya;
 - e. Tabungan parsel berasal dari potongan karyawan berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) @ karyawan;
- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap buku mantri resort I dan saksi melakukan penagihan di wilayah Grogol, tamansuruh, wongsorejo, kabat, ketapang, dan kota;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bundel buku mantri Resort I, dokumen tersebut merupakan dokumen buku mantri milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari mantri kepada kasir dan teller;

- Bahwa sepengetahuan saksi, isi buku mantri tersebut berisi nominal uang hasil penagihan dari nasabah, setelah uang penagihan saksi terima, saksi menghitung bersama pengawas dan diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI, ketika uang dilakukan pengecekan kembali dan hasilnya sesuai baru dibuat kwitansi tunai mantri oleh Teller dan saksi menyerahkan uang tersebut beserta kwitansi tunai mantri kepada kasir yaitu Terdakwa dan apabila cocok ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang menyimpan uang tersebut didalam brankas;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengelola keuangan, memegang kunci dan kode brankas;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan uang tersebut setelah dilakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SRI ROFIKO, S.AB. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut saksi membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yang terletak di Jl. Haji Muso, Rt.001/Rw.001, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu selaku auditor internal kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99 merupakan kantor pusat dari Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai auditor internal kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99 sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saat ini saksi bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku auditor internal Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99 yaitu melakukan audit pembukuan kasir dari koperasi-koperasi yang dibawah naungan Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa atas nama PUTRI RIZKIYAH;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir pada kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa selaku auditor internal, saksi pernah melakukan pemeriksaan / audit di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo pada tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo bersama-sama dengan SHOLIHUL HAKIKI, ZAIDAN HAMIDI, AGUS PRAYITNO, IKA DINA DANIAMATUL HIDAYAH dan RUDI HARTONO;
- Bahwa saksi melakukan audit internal yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo untuk periode bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang kami lakukan kami mendapati temuan, diantaranya perbedaan data pada buku rekap dan buku mantri serta penggelapan uang kas di brankas yang dilakukan oleh kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa metode audit yang kami lakukan yaitu:
 - a. Audit barang: melakukan audit fisik barang terhadap barang yang ada didalam brankas kantor cabang dengan cara mencocokkan saldo stock barang disesuaikan dengan fisik barang;
 - b. Audit data pembukuan: melakukan pengecekan data pembukuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan audit di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tidak dilakukan setiap bulan;
- Bahwa sejak awal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo masih belum pernah dilakukan audit internal kemudian karena dirasa Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo belum ada progress sehingga pada saat itu Terdakwa diminta untuk datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam PEKALI 99, kemudian setelah dilakukan kroscek ternyata banyak didapati selisih data pembukuan selanjutnya dilakukan audit internal di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo dengan kondisi tidak ada uang dalam brankas;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani oleh audit SRI ROFIKO, S.A.B., dokumen tersebut merupakan hasil laporan audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang saksi lakukan bersama-sama dengan team auditor;
- Bahwa perbedaan data pada buku rekap dan buku mantri serta penggelapan uang kas di brankas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, perbedaannya yaitu :
 - a. Perbedaan data pada buku rekap dan buku mantri yaitu terdapat selisih nominal antara buku rekap pada kasir dengan buku mantri yang seharusnya data tersebut klop / sesuai namun faktanya terdapat selisih antara catatan pada kasir dengan teller terhadap buku rekap dan mantri tersebut;
 - b. Penggelapan uang kas yaitu Terdakwa mengambil uang kas yang ada di dalam brankas berupa uang untuk keperluan drop dan storing, potongan macet karyawan, jaminan hari tua, dan tabungan karyawan dan parcel;
- Bahwa untuk temuan tersebut saksi dapat setelah melakukan pencocokan pada kolom buku rekap dengan dasar dari buku mantri dan buku teller dimana seharusnya data pada buku rekap sesuai dengan buku mantri, buku teller dan kwitansi pengeluaran namun faktanya hal tersebut tidak sesuai;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 1 (satu) buah buku rekap, buku tersebut merupakan buku rekap terkait keluar masuknya uang pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kolom yang ada dalam buku rekap yaitu:
 - a. Kasbon: untuk uang berasal dari dalam brankas;
 - b. Adm 5%: untuk uang berasal dari administrasi/potongan dari drop pencairan/pinjaman nasabah;
 - c. Storting: untuk uang berasal dari pendapatan mantri/tagihan dari mantri dengan dasar buku tagihan mantri;
 - d. Drop: uang keluar untuk pencairan pinjaman berdasarkan buku mantri;
 - e. Tunai: uang kasbon ditambah adm 5 % dan storting kemudian dikurangi drop selanjutnya diisi dibuku penuntun kemudian hasil dari buku penuntun sesuai dengan uang yang ada dalam brankas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, fungsi dan kegunaan dari buku rekap, buku penuntun, buku mantri, buku bon-bon, yaitu :
 - a. Buku rekap yaitu untuk mencatat drop dan storting setiap harinya;
 - b. Buku penuntun yaitu untuk mencocokkan dan mengetahui sisa uang yang ada di brankas dengan dasar dari buku rekap;
 - c. Buku mantri yaitu untuk catatan tagihan nasabah meliputi data nasabah jumlah pinjaman dan angsuran;
 - d. Buku bon-bon yaitu untuk pengeluaran kegiatan operasional koperasi setiap harinya;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 2 (dua) buah buku bon dan 2 (dua) buah buku penuntun, buku tersebut merupakan buku bon dan buku penuntun Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa atas peristiwa tersebut berdasarkan hasil audit internal yang saksi lakukan bersama tim, kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sebesar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00



(sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: total jaminan hari tua tahun 2022 sejumlah Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah), ditambah total jaminan hari tua tahun 2023 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dikurangi saldo direkening atas nama koperasi sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

d. Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

namun dari kerugian tersebut Terdakwa menipiskan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk mengurangi pemakaian uang kas yang dilakukannya sehingga sisa kerugian Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sebesar Rp746.317.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang tersebut merupakan uang titipan dari Terdakwa untuk mengurangi tanggungannya pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 5 (lima) bundel kwitansi tunai mantri, dokumen tersebut merupakan kwitansi tunai mantri atas perolehan setoran mantri yang kemudian dimasukkan kedalam buku rekapitulasi pada kolom storing;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 1 (satu) bundel kwitansi pencairan periode bulan November 2023 dan 1 (satu) bundle kwitansi pencairan periode bulan Desember 2023, dokumen tersebut merupakan kwitansi pencairan/pengeluaran uang yang kemudian dimasukkan kedalam buku rekapitulasi pada kolom drop;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 1 (satu) buah buku laporan teller, buku tersebut merupakan buku laporan teller;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa 1 (satu) buah buku catatan potongan karyawan, buku tersebut merupakan buku potongan karyawan untuk keperluan tabungan wajib, parcel karyawan, tabungan pokok dan parsel nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang telah digunakan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang digunakannya tersebut sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang ada di dalam brankas telah dipergunakan untuk bermain Crypto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang tersimpan didalam brankas terdiri dari uang kas, uang potongan macet, keuangan jaminan hari tua, tabungan karyawan dan tabungan parcel;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di brankas kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis di buku kasir tanpa sepengetahuan pimpinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas menyimpan uang di brankas dan yang bisa mengakses uang didalam brankas hanya Terdakwa selaku kasir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut Terdakwa membaca kembali, kemudian memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan di Koperasi Simpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo sejak Mei 2022 sampai dengan 28 Desember 2023 dengan jabatan selaku kasir;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo yaitu mengurus keuangan, pencairan, pembukuan dan rekap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Koperasi Sirnpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Koperasi Sirnpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo mulai beroperasi sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan plus bonus jika ditotal dengan gaji pokok mencapai kurang lebih Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku rekap, dokumen tersebut merupakan buku rekap terkait keluar masuknya uang pada Koperasi Sirnpan Pinjam Kumia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa yang membuat rekapitulasi terhadap laporan tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dasar pembuatan terhadap laporan rekapitulasi tersebut yaitu :
 - a. Storting / penyetoran berdasarkan laporan dan setoran mantri dengan dasar kwitansi tunai mantri;
 - b. Drop / pengeluaran berdasarkan kwitansi pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 5 (lima) Bundel kwintansi tunai mantri, dokumen tersebut merupakan dokumen kwitansi tunai mantri atas perolehan setoran mantri yang kemudian dimasukan kedalam buku rekapitulasi pada kolom storting;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan November 2023 dan 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan Desember 2023, dokumen tersebut merupakan kwitansi pencairan/pengeluaran uang yang kemudian dimasukkan kedalam buku rekapitulasi pada kolom droop;
- Bahwa untuk semua jenis pencairan/pengeluaran uang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir dikarenakan brangkas uang berada diruangan Terdakwa dan yang mengetahui nomor kombinasi brangkas adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk pengeluaran uang yang dilakukan oleh kasir juga ditulis pada buku lainnya antara lain buku bon dan buku penuntun;
- Bahwa perbedaan buku bon dan buku penuntun yaitu buku bon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pembelian kebutuhan kantor dan alat tulis kantor sedangkan untuk buku penuntun untuk catatan menyeluruh mulai, dari rekap pengeluaran dan bon;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat dilakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, yang mana pada saat itu terdapat temuan dan tim auditor antara lain selisih pada buku rekapitulasi dan keuangan lainnya berupa uang titipan karyawan, angsuran nasabah yang masuk ke rekening Terdakwa, saldo potongan macet, tabungan karyawan & parcel dan jaminan hari tua;
- Bahwa terjadi selisih pada buku rekapitulasi dan keuangan lainnya karena Terdakwa yang telah memakai uang Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Kurnia Abadi yang berada didalam brankas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu setiap hari dan setiap seminggu dengan membuka brankas tanpa sepengetahuan karyawan lain dan tidak ada kerjasama dengan mantri dan pimpinan akan tetapi nilai yang Terdakwa ambil tidak sebesar itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tidak sebesar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) namun jumlah yang Terdakwa ambil dari brankas Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Kurnia Abadi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang mana awalnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian menyetor lagi di Aplikasi BIMONO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terakhir menaruh uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian aplikasi tersebut error;
- Bahwa uang yang diambil dari brankas dipergunakan oleh Terdakwa untuk tanam saham di Aplikasi BIMONO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada manajer atau atasan Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi SRI ROFIKO, S.AB untuk mengganti uang didalam brankas yang telah Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa selain uang tersebut, Terdakwa pernah menitipkan BPKB sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan Terdakwa taruh didalam laci meja kantor dan Terdakwa memberitahukan via pesan Whatsapp kepada saksi SRI ROFIKO, S.AB akan tetapi pihak kantor tidak menginginkan hal tersebut sehingga Surat BPKB sepeda motor dikembalikan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada karyawan lain yang Terdakwa ajak kerjasama untuk mengambil uang di brankas Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Kurnia Abadi, hanya Terdakwa seorang diri yang memakai uang tersebut;
- Bahwa selain aplikasi BIMONO untuk dipergunakan saham oleh Terdakwa, tidak ada aplikasi lain selain aplikasi tersebut, Terdakwa hanya bermain di aplikasi BIMONO saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LILIS SETIYAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa (saksi merupakan sepupu Terdakwa);
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sebagai teller;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku teller pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi yaitu melayani nasabah, menerima pembayaran dan angsuran, membuat pengajuan pinjaman, pelunasan jaminan dan menginput tagihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada selisih keuangan pada saat saksi menjadi teller karena pada saat menjadi teller di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi tidak ada selisih dan selalu sama pembukuannya;

- Bahwa pada saat saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sebagai kasir;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari pada saksi;
- Bahwa selain pengajuan dan pencairan pinjaman, ada tugas dan tanggungjawab lain selaku teller yaitu melakukan pengecekan terhadap pembayaran angsuran nasabah yang masuk dari mantri;
- Bahwa pada saat saksi bekerja menjadi teller di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, laporan saksi dengan kasir selalu sama tidak ada selisih;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini yang saksi ketahui ada permasalahan selisih di kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih dibagian kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari isu-isu pembicaraan karyawan-karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah selisih di kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau ada uang penagihan dari mantri muaranya akan diserahkan kepada kasir;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, saksi hanya memegang buku teller dan tidak pernah memegang buku kasir dan tidak tahu isi buku kasir;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, saksi tidak pernah melihat isi didalam brankas karena itu tugasnya kasir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Penggelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekira pada kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar, yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa PUTRI RIZKIYAH dan yang menjadi korbannya adalah Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh saksi MISWANTO selaku Manager;
- Bahwa benar, Terdakwa PUTRI RIZKIYAH berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 022/KSP.KAA/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo sebagai Kasir yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola transaksi keuangan (mencatat keluar masuknya keuangan), menerima setoran tunai dari mantri, mencairkan pinjaman nasabah, serta memegang kunci dan kombinasi nomor angka kode brankas;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lainnya sehingga gaji Terdakwa bisa mencapai kurang lebih Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo;
- Bahwa benar, berawal Terdakwa yang bekerja sejak bulan Mei 2022 selaku Kasir yang bertugas menerima uang angsuran dari para nasabah dengan cara para mantri atau penagih yaitu saksi DEDIK HERMANTO, saksi MOHAMAD ALFARIZI, dan saksi NANANG KUSWANTO melakukan penagihan terlebih dahulu kepada para nasabah. Setelah mereka menerima uang pembayaran angsuran dari para nasabah, para mantri menemui supervisor untuk dilakukan pengecekan jumlah uang tagihan dan pembayaran uang nasabah. Kemudian uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI untuk dihitung atau dikroscek kembali. Selanjutnya saksi VELLA DWI SEPTI membuat kwitansi tunai mantri dan diserahkan kepada Terdakwa di ruangannya. Lalu Terdakwa melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah uang yang diterima tersebut dengan nominal yang tertera pada kwitansi tunai mantri. Setelah semuanya cocok, Terdakwa menandatangani kwitansi tunai mantri tersebut dan uang hasil penagihan tersebut dimasukkan kedalam brankas yang mana hanya Terdakwa yang memiliki kunci dan kode brankas tempat penyimpanan uang tersebut. Bahwa di dalam brankas yang hanya Terdakwa yang mampu mengaksesnya tersimpan uang kas, uang potongan macet yang berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada setiap karyawan, keuangan jaminan hari tua para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, tabungan karyawan yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya dan tabungan parcel yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang di dalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan cara membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan di dalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam Brankas. Sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, hal mana didalam perhitungannya tersebut terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku Kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp699.092.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang jaminan hari tua sejumlah Rp10.525.000,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp33.250.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa benar, alasan Terdakwa menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tersebut yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yang dipergunakan untuk tanam saham di aplikasi BIMONO;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi SRI ROFIKO, S.AB untuk mengganti uang di dalam brankas yang telah Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa benar, selain Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga pernah menitipkan BPKB sepeda motor miliknya yang Terdakwa simpan didalam laci meja kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo dengan maksud untuk mengganti sejumlah uang yang Terdakwa telah pakai tersebut dan Terdakwa memberitahukan via pesan *Whatsapp* kepada saksi SRI ROFIKO, S.AB akan tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Karangbendo tidak menginginkan hal tersebut sehingga surat BPKB sepeda motor tersebut dikembalikan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp746.317.000,00 (Tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 11 September 2025 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Cetakan 11, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 286 sampai dengan halaman 290 bahwa ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP);
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP);
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHP);
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi korban MISWANTO, saksi HOLILLUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN, saksi VELA DWI SEPTI, saksi DEDIK HERMANTO, saksi MOHAMAD ALFARIZI, saksi NANANG KUSWANTO, saksi SRI ROFIKO, S.A.B., yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maupun saksi meringankan (saksi *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi LILIS SETIYAWATI yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain hal mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa mengakui memakai uang Koperasi sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo dan dalam terjadinya pemakaian uang Koperasi sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan kelalaian dari Pengurus Koperasi dalam melakukan Pengawasan Koperasi;

Menimbang bahwa terhadap analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MISWANTO yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo. Bahwa Terdakwa sebagai Kasir melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadinya dengan memanipulasi data keuangan yang dicatat atau ditulis di buku kasir. Bahwa jumlah uang yang digelapkan berupa uang tunai sebesar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian : Penggunaan uang kas sebesar Rp699.092.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah); Potongan macet sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); Keuangan jaminan hari tua karyawan sebesar Rp10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); Tabungan karyawan dan parcel sebesar Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan penggelapan sejumlah uang tersebut berdasarkan laporan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani oleh audit SRI ROFIKO, S.A.B., dokumen tersebut merupakan dokumen hasil audit internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tim audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang kesemuanya dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Rogojampi, Banyuwangi. Bahwa hasil temuan dari Tim audit internal pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo ditemukan selisih keuangan antara buku rekap dengan jumlah riil uang yang ada di kasir. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian senilai Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan Audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, karena Saksi korban sendiri yang meminta Kantor Pusat untuk melakukan Audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo karena Koperasi tersebut mengalami penurunan laba setiap bulannya, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi HOLILLUR ROHMAN yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Tim auditor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, pada saat itu terdapat temuan dari Tim auditor antara lain selisih pada buku rekapitulasi dan keuangan lainnya berupa uang titipan karyawan, saldo potongan macet, tabungan karyawan dan parcel dan jaminan hari tua. Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih dan beberapa temuan oleh Tim audit karena menurut pengakuan Kasir atau Terdakwa karena uangnya dipakai sendiri oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk bermain saham. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang yang ada di brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dan memanipulasi data keuangan yang ditulis dibuku Kasir tanpa sepengetahuan saksi. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian senilai Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi VELA DWI SEPTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Teller mengetahui hal tersebut setelah dilakukan audit internal terkait pembukuan kasir yang mana dari hasil audit internal ditemukan selisih data pembukuan pada KSP Kurnia Artha Abadi dan pada saat dilakukan audit internal kondisi brankas tidak ada uang sama sekali. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian senilai Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Hal mana juga bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi DEDIK HERMANTO, keterangan saksi MOHAMAD ALFARIZI, keterangan saksi NANANG KUSWANTO dan saksi SRI ROFIKO, S.AB. yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Tim audit SRI ROFIKO, S.A.B., dokumen tersebut merupakan dokumen hasil audit internal yang dilakukan oleh Tim audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang kesemuanya dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Rogojampi, Banyuwangi. Bahwa hasil temuan dari Tim audit internal pada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo ditemukan selisih keuangan antara buku rekap dengan jumlah riil uang yang ada di kasir. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian senilai Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), hal mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah keterangan yang diperoleh secara langsung karena saksi-saksi mengalami langsung peristiwa dalam perkara *a quo* dan bukan keterangan yang diperoleh dari apa yang didengarnya dari orang lain, yang juga saling bersesuaian dengan saksi meringankan (saksi *a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi LILIS SETIYAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja sebagai Teller di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Bahwa pada saat saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, Terdakwa sudah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi sebagai kasir. Bahwa pada saat saksi bekerja menjadi Teller di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi, laporan saksi dengan Kasir selalu sama tidak ada selisih. Bahwa saksi mengetahui adanya selisih dibagian kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi dari isu-isu pembicaraan karyawan-karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi. Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah selisih di kasir Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Tim auditor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, yang mana pada saat itu terdapat temuan dan Tim auditor antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selisih pada buku rekapitulasi dan keuangan lainnya berupa uang titipan karyawan, angsuran nasabah yang masuk ke rekening Terdakwa, saldo potongan macet, tabungan karyawan & parcel dan jaminan hari tua. Bahwa terjadi selisih pada buku rekapitulasi dan keuangan lainnya karena Terdakwa yang telah memakai uang Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Kurnia Abadi yang berada didalam brankas. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu setiap hari dan setiap seminggu dengan membuka brankas tanpa sepengetahuan karyawan lain dan tidak ada kerjasama dengan mantri dan pimpinan akan tetapi nilai yang Terdakwa ambil tidak sebesar itu. Bahwa Terdakwa mengambil uang tidak sebesar Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) namun jumlah yang Terdakwa ambil dari brankas Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Kurnia Abadi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang mana awalnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian menyetor lagi di Aplikasi BIMONO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terakhir menaruh uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian aplikasi tersebut error. Bahwa uang yang diambil dari brankas dipergunakan oleh Terdakwa untuk tanam saham di Aplikasi BIMONO. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada manajer atau atasan Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi SRI ROFIKO, S.AB untuk mengganti uang didalam brankas yang telah Terdakwa pakai tersebut. Bahwa selain uang tersebut, Terdakwa pernah menitipkan BPKB sepeda motor milik Terdakwa kepada saksi SRI ROFIKO, S.AB akan tetapi pihak kantor tidak menginginkan hal tersebut sehingga surat BPKB sepeda motor tersebut dikembalikan langsung kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim justru menunjukkan adanya niat (*mens rea*) sebelumnya dalam diri Terdakwa untuk melakukan penggelapan sejumlah uang milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa PUTRI RIZKIYAH;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa PUTRI RIZKIYAH telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa PUTRI RIZKIYAH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa PUTRI RIZKIYAH tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa PUTRI RIZKIYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekira pada kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang terletak di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT;

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal Terdakwa yang bekerja sejak bulan Mei 2022 selaku Kasir yang bertugas menerima uang angsuran dari para nasabah dengan cara para mantri atau penagih yaitu saksi DEDIK HERMANTO, saksi MOHAMAD ALFARIZI, dan saksi NANANG KUSWANTO melakukan penagihan terlebih dahulu kepada para nasabah. Setelah mereka menerima uang pembayaran angsuran dari para nasabah, para mantri menemui supervisor untuk dilakukan pengecekan jumlah uang tagihan dan pembayaran uang nasabah. Kemudian uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada Teller yaitu saksi VELLA DWI SEPTI untuk dihitung atau dikroscek kembali. Selanjutnya saksi VELLA DWI SEPTI membuat kwitansi tunai mantri dan diserahkan kepada Terdakwa di ruangnya. Lalu Terdakwa melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah uang yang diterima tersebut dengan nominal yang tertera pada kwitansi tunai mantri. Setelah semuanya cocok, Terdakwa menandatangani kwitansi tunai mantri tersebut dan uang hasil penagihan tersebut dimasukkan kedalam brankas yang mana hanya Terdakwa yang memiliki kunci dan kode brankas tempat penyimpanan uang tersebut. Bahwa di dalam brankas yang hanya Terdakwa yang mampu mengaksesnya tersimpan uang kas, uang potongan macet yang berasal dari macetnya pembayaran nasabah dengan pembebanan pembayaran kepada setiap karyawan, keuangan jaminan hari tua para karyawan, tabungan karyawan yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulannya dan tabungan parcel yang berasal dari potongan gaji karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang di dalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan cara membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan di dalam brankas tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas. Sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, hal mana didalam perhitungannya tersebut terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku Kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp699.092.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang jaminan hari tua sejumlah Rp10.525.000,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp33.250.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tersebut yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yang dipergunakan untuk tanam saham di aplikasi BIMONO, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp746.317.000,00 (Tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil uang di dalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 lalu Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas. Sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, hal mana didalam perhitungannya tersebut terdapat selisih antara nominal uang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku Kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp699.092.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang jaminan hari tua sejumlah Rp10.525.000,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp33.250.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sendiri untuk tanam saham di aplikasi BIMONO, maka telah terlihat adanya suatu niat atau kehendak dari diri Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ARREST HOGE RAAD tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeëigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 yang kondisi saat ini dibaca dengan nilai dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur Ad.2. “dengan sengaja” di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang di dalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 lalu Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas. Sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, hal mana didalam perhitungannya tersebut terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku Kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp699.092.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang jaminan hari tua sejumlah Rp10.525.000,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp33.250.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), hal mana uang tersebut adalah milik Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka telah terlihat adanya sikap Terdakwa yang bertindak sebagai Kasir di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tersebut seakan-akan uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas, namun oleh Terdakwa dibuatkan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa keberadaan barang ada dalam tangan si pemegang barang (si pelaku) didasarkan atas alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “Penggelapan” dengan “Pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan Pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada Penggelapan adalah pada waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si Pembuat tidak dengan jalan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dan dibuktikan didalam pertimbangan unsur Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang berada pada tangan dan kekuasaan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai Kasir di Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo tersebut mengambil uang di dalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan cara membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan di dalam brankas tersebut lalu Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas, hal mana terdapat selisih perhitungan sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang didalam perhitungannya tersebut terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku Kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp699.092.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang jaminan hari tua sejumlah Rp10.525.000,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp33.250.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sendiri untuk tanam saham di aplikasi BIMONO, dengan kata lain uang yang dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut diperoleh dan berasal dari dana pinjaman nasabah, uang potongan macet karyawan, uang jaminan hari tua dan uang tabungan karyawan dan parcel yang seharusnya disetorkan dan atau diperuntukkan untuk Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, dengan demikian unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dan dibuktikan didalam pertimbangan unsur Ad. 2, Ad. 3 dan Ad. 4 tersebut di atas bahwa Terdakwa yang menggunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo kurang lebih sejumlah Rp757.317.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil uang di dalam brankas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan cara membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan di dalam brankas tersebut lalu Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas tersebut dikarenakan Terdakwa juga adalah salah seorang karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang sudah mulai bekerja di Koperasi tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan 28 Desember 2023 dengan jabatan selaku Kasir berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 022/KSP.KAA/V/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola transaksi keuangan (mencatat keluar masuknya keuangan), menerima setoran tunai dari mantri, mencairkan pinjaman nasabah, serta memegang kunci dan kombinasi nomor angka kode brankas, dengan gaji yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lainnya sehingga gaji Terdakwa mencapai kurang lebih Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum;

Ad.6. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. SOESILO, HR. 11 Juni 1984) bahwa perbuatan berlanjut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang mengambil sejumlah uang di dalam brankas milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang terletak di Dusun Karanganyar RT/RW 003/003 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai Kasir membuka brankas dan mengambil uang yang disimpan di dalam brankas tersebut lalu Terdakwa melakukan manipulasi laporan data keuangan seolah-olah uang yang Terdakwa terima dari para mantri sesuai dengan uang yang tersimpan di dalam brankas, hal mana terdapat selisih perhitungan sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Buku keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, yang didalam perhitungannya tersebut terdapat selisih antara nominal uang dalam pembukuan buku mantri dengan nominal uang dalam pembukuan buku Kasir yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp699.092.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil uang potongan macet karyawan sejumlah Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang jaminan hari tua sejumlah Rp10.525.000,00 (Sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tabungan karyawan dan parcel sejumlah Rp33.250.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sendiri untuk tanam saham di aplikasi BIMONO, hal mana perbuatan Terdakwa sebagai Kasir tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, terlihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang sejenis dan berulang kali serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang terakhir kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya saling berhubungan, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggall Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah memiliki iktikad baik memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo yang diberikan melalui saksi SRI ROFIKO, S.AB.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) minggu;
4. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam perkara yang sama dibawah register perkara Nomor 152/Pid.B/2025/PN Byw, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Laporan hasil audit KSP KURNIA ARTHA ABADI Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh SRI ROFIKO, S. AB;
- 2) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
- 3) 2 (dua) buah buku bon KSP KURNIA ARTHA ABADI;
- 4) 2 (dua) Buah buku penuntun KURNIA ARTHA ABADI;
- 5) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 1;
- 6) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 2;
- 7) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 3;
- 8) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 4;
- 9) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 5;
- 10) 5 (lima) Bundel kwintansi tunai mantri;
- 11) 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan November 2023;
- 12) 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan Desember 2023;
- 13) 1 (satu) Buah buku laporan teller;
- 14) 1 (satu) Buah buku catatan potongan karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Buah buku rekap;
- 16) 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kasir atas nama PUTRI RIZKIYAH pada KSP KURNIA ARTHA ABADI dengan nomor : 022/KSP.KAA/V/2022, tertanggal 5 Mei 2022;
- 17) 1 (satu) lembar slip gaji atas nama PUTRI RIZKIYAH tertanggal 31 Desember 2022;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta telah jelas pula kepemilikannya yaitu adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi melalui saksi SRI ROFIKO, S.AB., sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Putri Rizkiyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Laporan hasil audit KSP KURNIA ARTHA ABADI Desa Karangbendo Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi tertanggal 30 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh SRI ROFIKO, S. AB;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - 3) 2 (dua) buah buku bon KSP KURNIA ARTHA ABADI;
 - 4) 2 (dua) Buah buku penuntun KURNIA ARTHA ABADI;
 - 5) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 1;
 - 6) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 2;
 - 7) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 3;
 - 8) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 4;
 - 9) 1 (satu) Bundel buku mantri Resort 5;
 - 10) 5 (lima) Bundel kwintansi tunai mantri;
 - 11) 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan November 2023;
 - 12) 1 (satu) Bundel kwintansi pencairan periode bulan Desember 2023;
 - 13) 1 (satu) Buah buku laporan teller;
 - 14) 1 (satu) Buah buku catatan potongan karyawan;
 - 15) 1 (satu) Buah buku rekap;
 - 16) 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kasir atas nama PUTRI RIZKIYAH pada KSP KURNIA ARTHA ABADI dengan nomor : 022/KSP.KAA/V/2022, tertanggal 5 Mei 2022;
 - 17) 1 (satu) lembar slip gaji atas nama PUTRI RIZKIYAH tertanggal 31 Desember 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Kurnia Artha Abadi Cabang Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi melalui saksi SRI ROFIKO, S.AB.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami : Kurnia Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H. dan Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nurindah Pramulia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.